

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Timur memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Pada Juni 2021, populasi Muslim di Jawa Timur adalah 39,85 juta orang, menurut data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.¹ Sementara itu, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, penduduk Muslim pada 2018 sebanyak 1.068.552 jiwa dari total penduduk 1.070.617 jiwa.² Besarnya populasi penduduk Muslim di Jawa Timur khususnya di Bangkalan menjadi salah satu indikasi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip Islam termasuk akses layanan keuangan syariah. Hal tersebut dilandaskan pada perkembangan zaman dimana Islam tidak hanya menjadi sebuah agama yang terbatas pada kegiatan peribadatan saja, namun Islam sudah menjadi *trend* diberbagai sektor. Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang peribadatan formal seperti shalat namun lebih universal terhadap semua sektor kehidupan salah satunya adalah sektor ekonomi. Salah satu *trend* yang berkembang pesat saat ini adalah sektor lembaga keuangan Islam, baik bank ataupun non bank.

¹ DLA (Inisialis), “Wilayah Di Indonesia Yang Presentase Pemeluk Agama Islamnya Lebih Kecil”, dalam [Wilayah di Indonesia yang Persentase Pemeluk Agama Islamnya Lebih Kecil | kumparan.com](http://kumparan.com), diakses tanggal 13 Desember 2021.

² Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018”, dalam [Dispenduk Capil Bangkalan \(bangkalankab.go.id\)](http://bangkalankab.go.id), diakses pada tanggal 13 Desember 2021

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang prinsip operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menghindari kegiatan yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, maisir, dan praktik terlarang lainnya dalam praktiknya. Menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menerbitkan produk keuangan syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah yang memenuhi dua kriteria: kepatuhan hukum Islam dan legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Lembaga Syariah adalah sistem standar berdasarkan ajaran Islam yang dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, atau korporasi yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.³

Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFIs) adalah lembaga yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan mengumpulkan uang publik secara langsung atau tidak langsung.⁴ Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFIs), menurut Cashmere, adalah lembaga keuangan yang berspesialisasi dalam satu sektor keuangan, seperti pencairan atau penggalangan dana, sementara yang lain melakukan keduanya.⁵ LKNB sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 2.

⁴ Ela Elliyana, *Lembaga Keuangan dan Pasar Modal*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 1.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

berkembang di Indonesia adalah koperasi syariah, dimana Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mendefinisikan koperasi sebagai "organisasi ekonomi rakyat yang berkarakter sosial, terdiri dari orang atau badan hukum koperasi yang merupakan struktur ekonomi rakyat sebagai upaya bersama berdasarkan prinsip kekerabatan, " Koperasi Indonesia adalah "organisasi ekonomi rakyat yang berkarakter sosial, terdiri dari orang atau badan hukum koperasi yang merupakan struktur ekonomi rakyat sebagai upaya bersama berdasarkan prinsip kekerabatan".⁶ Koperasi adalah aspek yang berorientasi pada keluarga dari struktur ekonomi nasional. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa koperasi berkontribusi terhadap eksistensi yang berkembang bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar, melalui operasionalnya. Seperti diketahui, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat mempertahankan ekonomi nasional mereka melalui aktivitas real estat.⁷ Koperasi juga dicirikan sebagai organisasi yang bekerja untuk kebaikan bersama dan memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya orang-orang dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Dengan kebijakan mereka yang bervariasi, pemerintah Indonesia berfokus pada perluasan dan pengembangan koperasi untuk mencapai tujuan ini.

⁶ Purbayu Budi Santosa, Eksistensi Koperasi: Peluang dan Tantangan Di Pasar Global, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol, 1, No. 2, Desember 2004, 114.

⁷ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), 1.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menunjukkan bahwa perekonomian disusun sebagai perusahaan bersama berdasarkan gagasan keluarga, dan koperasi merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang diakui oleh Undang-Undang. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM 2020 Indonesia memiliki koperasi sebanyak 127.124 dengan jumlah anggota berada pada angka 25.098.807, berdasarkan dorongan dari kepentingan dan kebutuhan keuangan bersama (deposito, kredit, dan titik pembayaran), program pemberdayaan masyarakat pemerintah, dan beberapa gerakan sosial keagamaan makalahirlah koperasi Simpan Pinjam (KSP),⁸

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah perusahaan keuangan yang dikelola koperasi yang mengumpulkan dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkan uang tersebut kepada anggotanya atau masyarakat luas.⁹ Saat ini, Lembaga Keuangan Syariah yang didedikasikan untuk meningkatkan tingkat manfaat ummat dapat ditemukan di banyak bagian Indonesia. Hal tersebut juga ditunjang oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Salah satu *problem* yang dialami masyarakat adalah ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan oleh koperasi konvensional yang masih melakukan praktik bunga (*riba*), sehingga dari permasalahan tersebut lahirlah inovasi koperasi yang

⁸ Ahmad Subagyo, *Panduan Praktis Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 1.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, 253.

berprinsip pada syariah yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut dimana dalam praktiknya selaras dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist.

Salah satu aspek terpenting dalam melestarikan ketahanan dan keberadaan koperasi adalah modal. Modal dapat berasal dari berbagai bahan, termasuk modal ekonomi dalam arti uang dan kekayaan yang ketat, serta modal budaya, modal sosial (jaringan, hubungan bisnis, dan ikatan sosial dalam masyarakat), dan modal simbolis (seperti kebanggaan, prestis). Sehingga hal ini selaras dengan teori yang digagas oleh Pierre Bourdie mengenai Empat Modalitas dimana empat modal tersebut harus saling berkesinambungan.

Salah satu KSPPS yang memiliki keempat modalitas sesuai dengan teori Pierre Bourdie adalah KSPPS Nuri Jawa Timur. Sebuah KSPPS yang dalam pendiriannya juga dilatar belakangi oleh pondok pesantren. Dari fakta – fakta studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan empat modalitas yang telah berhasil mempertahankan ketahanan dan eksistensi KSPPS Nuri Jawa Timur khususnya Cabang Socah, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Analisis Ketahanan Dan Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Teori Empat Modalitas (Ekonomi, Budaya, Sosial Dan Simbolik) (Studi Kasus: KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Socah)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketahanan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jawa Timur Cabang Socah Dalam Perspektif Teori Empat Modalitas (Ekonomi, Budaya, Sosial dan Simbolik) ?
2. Bagaimana Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jawa Timur Cabang Socah Dalam Perspektif Teori Empat Modalitas (Ekonomi, Budaya, Sosial dan Simbolik) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketahanan dan eksistensi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jatim Cabang Socah dalam perspektif empat modalitas (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Simbolik).

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan penulis pengetahuan dan informasi tentang ketahanan dan eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Nuri Jatim (KSPPS) Cabang Socah dalam rangka empat modalitas (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Simbolik)

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk para peneliti selanjutnya dan di jadikan bahan referensi tambahan oleh peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang analisis ketahanan dan eksistensi KSPPS dalam perspektif empat modalitas.

3. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan menjadikan informasi yang menambah wawasan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jawa Timur terhadap masyarakat Socah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

A. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan peneltian yang terdahulu sebagai penunjang penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasannya:

1. Tesis, Hellyati. Dengan judul "Peran pesantren dalam pengembangan unit jasa keuangan syariah (UJKS) (Studi kasus di Pondok Pesantren Guluk-Guluk Madura)," Malik Ibrahim, Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui betapa pentingnya pesantren An-Nuqoyah dalam pengembangan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). atau Pondok Pesantren An-Nuqoyyah, pesantren koperasi yang berfokus pada peran pesantren, kiyai, dan alumni kontribusi, Karena data yang dibutuhkan berupa distribusi informasi yang tidak dapat diukur, maka dilakukan penelitian kualitatif bidang studi atau penelitian lapangan untuk

mengkaji jenis penelitian maka temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama kontribusi lembaga di pondok pesantren annuqayah menjadi kekuatan tersendiri bagi UJKS, atau bahwa, kedua, annuqayah kopontren, berkah kyai merupakan faktor terpenting dalam proses pembentukan UJKS annuqayah. Akibatnya, masyarakat akan memainkan peran penting dalam operasi sepanjang perjalanan, *ketiga*, alumni an-nuqoyah juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan UJKS nya salah satunya adalah dengan adanya kedai-kedai Kencana berdasarkan temuan wawancara dengan toko UJKS An-nuqayah, kopi yang dioperasikan oleh alumni yang sudah memiliki dua cabang, yaitu di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Jember Kopi Kanca Kona merupakan salah satu mitra ASEAN gojek dalam upaya UJKS untuk mengangkat profilnya.¹⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang berlatar belakang pesantren dan menggunakan simbol kiyai sebagai salah satu faktor peneliti untuk mengetahui perannya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut, namun adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini memfokuskan pada empat modalitas (ekonomi, sosial, budaya dan simbolik), jadi bukan hanya peran kiyai sebagai modal melainkann juga meneliti tentang modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi.

¹⁰ Hellyati, “*Peran pesantren dalam pengembangan unit jasa keuangan syariah (UJKS) (Studi kasus di Pondok Pesantren Guluk-Guluk Madura)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim, 16.

2. Artikel ilmiah, Mukti Rahman dan kawan-kawan dengan judul “Peran Modal Sosial Pondok Pesantren Sidogiri Dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah” Memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana Ponpes Sidogiri mengelola unsur-unsur modal sosial yang berkaitan dengan pengembangan KJKS merupakan tujuan awal dari penelitian ini. Kedua, memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis peran modal sosial Ponpes Sidogiri dalam pengembangan KJKS Metode atau teknik penelitian yang digunakan adalah Fase penelitian, yang mengambil pendekatan kualitatif, diawali dengan pengumpulan data dari dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Selain itu, pengurangan data dilakukan dan dilanjutkan selama kebenaran data diperiksa. Bukti-bukti tersebut kemudian diperiksa dengan menggabungkannya dengan teori untuk sampai pada suatu kesimpulan, Temuan tersebut mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan pengelolaan modal sosial yang dimiliki, Ponpes Sidogiri menggunakan berbagai metode untuk mengolah aspek modal sosial. Kedua, modal sosial Ponpes Sidogiri berkontribusi pada pengembangan BMT melalui faktor-faktor seperti jaringan, keyakinan, nilai, dan norma.¹¹ Kedua studi ini serupa karena sama-sama melihat modal sosial yang dimiliki pesantren dalam hal membangun organisasi keuangan syariah yang mereka awasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah bahwa yang sebelumnya hanya melihat modal sosial

¹¹ Muktirahman dkk, *Peran Modal Sosial Pondok Pesantren Sidogiri Dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, *Journal Of Economics Aand Business Sharia*, vol, 1, no,1. 2018, 1.

pesantren, sedangkan penulis penelitian ini melihat empat modal: modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, yang lebih komprehensif.

3. Skripsi, Miftahun Najah dengan judul “Empat Modalitas Ratu Munawaroh Dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat modalitas Ratu Munawaroh dalam menghadapi Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Hasil Temuan tersebut mengungkapkan bahwa modal sosial dimiliki oleh hubungan keterlibatan dengan masyarakat, organisasi sosial dan politik, serta tokoh-tokoh terkenal di masyarakat. Dalam hal modal ekonomi, kepemilikan properti pribadi serta dukungan material dari partai politik adalah penting.. Selain itu, ada warisan keluarga dari modal budaya, seperti pendidikan politik yang diterima dari warisan keluarga suaminya dan kapasitas untuk memamerkan dirinya di depan umum. Terakhir, modal simbolis berupa sosok yang cerdas, baik hati, dan rendah hati, serta memiliki lambang keluarga yang mapan dan sukses.¹² Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini adalah bahwa keduanya dianalisis menggunakan ide Pierre Bourdie tentang empat modalitas. Di beberapa daerah, terdapat disparitas antara kedua penelitian tersebut.

¹² Miftahul jannah, “*Modalitas Ratu Munawaroh Dalam Menghadapi Pilkada Tahun 2020*”, Universitas Jambi, 2.